



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang harus memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6390) ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020) ;
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Manajemen Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 90);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone

Memperhatikan : Tahun 2019 Nomor 10);  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700  
Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri  
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan  
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan  
Pemerintah Daerah;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BONE.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasa 11**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja ialah Unit Kerja lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bone.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone
9. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang memimpin Perangkat Daerah.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja.

11. Produktivitas Kerja adalah hasil Penilaian Prestasi Kerja dari akumulasi Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
12. Penilaian Disiplin Kerja adalah rekapitulasi kehadiran pegawai.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kabupaten Bone.
15. Sistem Informasi e-Kinerja adalah system penilaian kinerja Pegawai dalam rangka pembayaran TPP yang berbasis web (*online system*).
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membayar sejumlah dana yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah perintah pencairan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Pemegang Kas dalam hal ini Bank Sulselbar untuk mencairkan dana ke rekening yang ditunjuk.
18. Tim Manajemen Kinerja adalah tim yang terdiri dari beberapa unsur pimpinan, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pejabat Struktural, PNS yang berkompeten dibidangnya, yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS sehingga dapat terlaksana dengan lancar, objektif, serta efektif dan efisien.
19. Operator Sistem adalah PNS, yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bertugas untuk melakukan input dokumen sistem penilaian prestasi kerja Pegawai kedalam sistem e-Kinerja.
20. Petugas Verifikasi Kabupaten adalah PNS yang ditetapkan oleh Bupati yang bertugas melakukan verifikasi kesesuaian data PNS hasil penilaian kinerja dalam sistem e-Kinerja, pendampingan kepada Perangkat Daerah, melakukan koordinasi dan melayani pengaduan PNS terkait penilaian kinerja pada Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
21. Petugas verifikasi Perangkat Daerah adalah Pejabat Pengelola Kepegawaian yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertugas untuk memverifikasi kesesuaian data PNS hasil penilaian kinerja dalam sistem e-Kinerja, melakukan koordinasi dan melayani pengaduan PNS terkait penilaian kinerja pada Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.



22. Dokter pemerintah adalah dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP**

**Pasal 2**

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pemberian TPP kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersumber dari APBD.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan disiplin ASN;
  - b. meningkatkan motivasi ASN;
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatkan kinerja ASN;
  - e. meningkatkan kesejahteraan ASN; dan
  - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan;
  - b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
  - d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
  - e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Aparatur Sipil Negara;
  - f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
  - g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi rapu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**INDIKATOR PENILAIAN**

**Pasal 3**

- (1) TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN didasarkan pada produktivitas kerja dengan indikator :
  - a. penilaian sasaran kerja pegawai sebesar 60% (enam puluh) persen dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
  - b. penilaian perilaku kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (2) Akumulasi dari penilaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi penilaian prestasi kerja;
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumusan sebagai berikut :

**TPP yang diterima = NPK x NMT**

Keterangan :

- a. NPK : Persentase Nilai Prestasi Kerja
- b. NMT : Nilai Maksimal TPP yang diterima

**BAB IV**  
**KRITERIA PENERIMA**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

**Pasal 4**

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah di berikan TPP setiap bulan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bone.
- b. Pemberian TPP setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria :
  - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
  - b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
  - c. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;
  - d. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
  - e. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
  - f. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.



- c. Besaran TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 5**

(1) TPP diberikan kepada :

- a. PNS; dan
- b. CPNS.

(2) TPP tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN yang ditugaskan pada perangkat daerah yang menerima jasa medik, kecuali yang diatur dalam ketentuan lain;
- b. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan diluar Pemerintah Daerah;
- c. Pegawai ASN yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa, Guru dan Pengawas;
- d. Pegawai ASN yang berstatus sebagai tersangka, ditahan dan diberhentikan sementara;
- e. Pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar;
- f. Pegawai ASN yang tidak mematuhi ketentuan LHKPN bagi pejabat wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. Pegawai ASN yang tidak melaksanakan keputusan tuntutan ganti rugi;
- h. Pegawai ASN yang tidak mengembalikan dan atau menguasai barang milik daerah yang bukan kewenangannya;
- i. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti besar satu bulan atau lebih;
- j. Pegawai ASN yang menjalani cuti diluar tanggungan Negara;
- k. Pegawai ASN yang cuti sakit lebih dari 1,5 tahun;
- l. Pegawai ASN yang tidak melaksanakan penyusunan dan pengisian Sasaran Kerja Pegawai;
- m. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan tanpa keterangan;
- n. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah masing-masing.

**BAB V**  
**KETENTUAN JAM KERJA**

**Pasal 6**

- (1) Jam kerja Pegawai ASN, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 08.00 WITA sampai dengan jam 16.30 WITA; dan
  - b. hari Jumat jam 07.30 WITA sampai dengan jam 16.30 WITA.
- (2) Jam istirahat kerja Pegawai ASN, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 12.00 WITA sampai dengan jam 13.00 WITA; dan
  - b. hari Jumat jam 12.00 WITA sampai dengan 13.30 WITA.
- (3) Jam kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikecualikan untuk hari tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Jam kerja Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pelayanan Umum ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dengan mengacu pada jam kerja perhari.

**Pasal 7**

- (1) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik sebagai berikut;
  - a. hari Senin sampai dengan Kamis yaitu :
    1. Pagi pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 08.00 WITA;
    2. Siang pukul 12.30 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA;
    3. Sore pukul 16.30 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA;
  - b. hari Jumat yaitu :
    1. Pagi pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 07.30 WITA;
    2. Siang pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 13.30 WITA;
    3. Sore pukul 16.30 WITA sampai dengan 17.00 WITA;
  - c. waktu perekaman kehadiran pegawai ASN yang melaksanakan fungsi pelayanan umum ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dengan mengacu pada jumlah jam kerja perhari.
- (2) Perangkat Daerah yang menggunakan sistem kerja bergantian (shif kerja), dapat melakukan penyimpangan waktu kepada Pegawai ASN tertentu untuk melakukan rekam kehadiran secara elektronik;
- (3) Waktu perekaman pada hari-hari tertentu ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

- (4) Perekaman kehadiran Pegawai ASN pada pelaksanaan upacara atau apel gabungan yang dilaksanakan diluar lingkungan Kantor Perangkat Daerah dapat digantikan dengan daftar kehadiran secara manual.
- (5) Pegawai ASN yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik karena melaksanakan tugas kedinasan/tugas khusus dinyatakan hadir dengan menunjukkan surat tugas atau surat keterangan.

## **BAB VI**

### **PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengurangan TPP bagi Pegawai ASN yang cuti sakit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pegawai ASN yang cuti sakit lebih 14 (empat belas) hari sampai dengan 6 (enam) bulan dibayarkan hanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  - b. Pegawai ASN yang cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dibayarkan hanya sebesar 50% (lima puluh persen);
  - c. Pegawai ASN yang cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 1,5 (satu setengah) tahun dibayarkan hanya sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- (2) Pegawai ASN yang cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
  - a. sakit 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari keterangan dari atasan langsung;
  - b. sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari keterangan dokter;
  - c. sakit lebih dari 14 (empat belas) hari sampai dengan 6 (enam) bulan keterangan Dokter Pemerintah;
  - d. sakit lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 1,5 (satu koma lima) tahun keterangan dari Dokter Tim Penguji Kesehatan.

#### **Pasal 9**

- (1) Pengurangan penilaian kehadiran Pegawai ASN dilakukan apabila :
  - a. tidak hadir karena mangkir
  - b. terlambat hadir;
  - c. pulang sebelum waktunya;
  - d. tidak melakukan rekam kehadiran dengan sengaja;

- e. sakit tanpa surat keterangan, surat keterangan rawat inap atau keterangan Dokter dari Tim Pemeriksa Kesehatan;
  - f. cuti tahunan tanpa surat keterangan cuti yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan
  - g. dinas luar/tugas khusus tanpa surat tugas/surat keterangan.
- (2) Pengurangan penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar :
- a. 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  - b. paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kantor.
- (3) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <30 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <60 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <90 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan atau tidak melakukan perekam elektronik masuk kerja	1,5%

- (4) Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <30 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <60 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <90 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak melakukan perekam elektronik pulang kantor	1,55%

### Pasal 10

- (1) Pengurangan TPP ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS, diatur sebagai berikut:
- a. Hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan;
  - b. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP selama 2 (dua) bulan; dan

- c. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak penetapan keputusan hukuman disiplin berlaku;
- (3) Setiap atasan langsung yang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN yang menjadi bawahan langsung, wajib menyampaikan penetapan keputusan penjatuhan hukuman kepada atasan langsungnya;
- (4) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerintahkan kepada operator yang telah ditetapkan pada masing-masing Perangkat Daerah untuk menginput keputusan penjatuhan hukuman disiplin pada Sistem Informasi e-Kinerja.

#### **Pasal 11**

Tidak dilakukan pengurangan TPP terhadap Pegawai ASN apabila:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti karena alasan penting;
- c. cuti persalinan pertama, kedua dan ketiga;
- d. sakit 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari;
- e. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan luar.

### **BAB VII**

#### **MEKANISME PEMBAYARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) TPP dibayarkan melalui Bank Sulselbar;
- (2) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai;
- (3) Pembayaran TPP melalui Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemotongan pajak penghasilan dan Iuran BPJS Pegawai ASN dari jumlah TPP yang diterima;
- (4) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada rekening gaji Pegawai ASN atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.

**Pasal 13**

Pembayaran TPP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. operator aplikasi e-Kinerja masing-masing perangkat daerah melakukan pengecekan terhadap proses penilaian kinerja Pegawai ASN agar selesai paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya secara *online* melalui aplikasi e-Kinerja;
- b. atasan langsung ASN dan Pejabat yang membidangi kepegawaian Perangkat Daerah melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap Penilaian Prestasi Kerja bawahannya;
- c. operator aplikasi e-Kinerja masing-masing perangkat daerah, mencetak daftar TPP dan pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah dan diserahkan ke BKPSDM Kab. Bone;
- d. pada hari yang sama, petugas verifikasi BKPSDM memproses kesesuaian data Pegawai ASN melalui sistem aplikasi e-Kinerja;
- e. proses kesesuaian data Pegawai ASN melalui sistem aplikasi e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan verifikasi paling lama 5 (lima) hari sejak data Pegawai ASN diterima;
- f. pada proses verifikasi, Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah dapat melakukan konfirmasi dan penyesuaian daftar TPP ke BKPSDM;
- g. setelah diverifikasi oleh BKPSDM maka daftar TPP disampaikan kepada perangkat daerah setelah ditandatangani oleh kepala BKPSDM;
- h. bendahara Perangkat Daerah membuat dan mengajukan SPM kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D-TPP;
- i. Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D-TPP berdasarkan SPM yang sesuai dengan daftar TPP Perangkat Daerah pada aplikasi e-Kinerja; dan
- j. setelah SP2D-TPP diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, maka Bendahara Umum Daerah/Bendahara Perangkat Daerah membayarkan TPP kepada Pegawai ASN.



**Pasal 14**

- (1) Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain :
  - a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Hari Besar Keagamaan; dan
  - b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran.
- (2) Percepatan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Akumulasi penilaian Prestasi Kerja dan produktifitas kerja pada pelaksanaan percepatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diperhitungkan dan terakumulasi pada penilaian prestasi kerja pada bulan berikutnya.

**Pasal 15**

- (1) Besaran nilai TPP yang dibayarkan kepada Pegawai ASN dilakukan setelah pemotongan pajak penghasilan dan BPJS dari jumlah TPP yang diterima;
- (2) Pemotongan pajak penghasilan dan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16**

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah pada kelompok belanja operasi.

**BAB VIII****PENETAPAN BESARAN TPP****Pasal 17**

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut :
  - a. kelas jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
- (2) Besaran TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus :

“(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x

(indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)”

- (3) Besaran TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB IX FORCE MAJEURE**

### **Pasal 18**

Jika terjadi keadaan kahar (force majeure) dapat dilakukan absensi dan perhitungan pembayaran besaran TPP secara manual dan akan ditindak lanjuti melalui surat edaran.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 19**

- (1) Pegawai ASN pindahan dari Kementerian/Lembaga Negara Lainnya, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan TPP apabila :
- a. gaji Pegawai ASN yang bersangkutan telah dibayarkan dalam APBD;
  - b. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Kabupaten Bone paling singkat 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
  - c. telah tersedia alokasi anggaran dalam APBD;
- (2) Pegawai ASN yang masih berstatus sebagai CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud ayat (3) yang diangkat pada tahun berjalan, maka TPP dibayarkan terhitung mulai tahun berikutnya.
- (4) Pegawai ASN diberikan TPP tambahan yang menjabat Plt. atau Plh. atau penjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam

- Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
- b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh atau penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan defenitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat defenitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
  - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat.
- (5) Pegawai ASN yang dilantik dalam Jabatan Pimpinan Tinggi/Jabatan Administrator/Jabatan Pengawas/Jabatan Fungsional, pembayaran TPP berdasarkan jabatan barunya terhitung mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.

#### **Pasal 20**

- (1) Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini terhadap Pegawai ASN dapat diberikan tambahan penghasilan lain sesuai kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bone;
- (2) Tambahan penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa honorarium/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kriteria dan besaran honorarium/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB XI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 7).

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 4 Januari 2021

**BUPATI BONE**

  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 4 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**ANDI ISLAMUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 5